

**ANALISIS YURIDIS DAMPAK SARAN DAN PERTIMBANGAN  
KPPU TERHADAP PENYELENGGARAAN AKTIVITAS  
BONGKAR MUAT DI KABUPATEN KUBU RAYA  
(STUDI KASUS SURAT SARAN DAN PERTIMBANGAN KPPU NOMOR  
147/K/S/III/2024)**

Ratmawan Ari Kusnandar<sup>1</sup>, Putri Hafidati<sup>2</sup>, Hasnah Aziz<sup>3</sup>  
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :<sup>1</sup> kusnandar34@gmail.com

Email :<sup>2</sup> phafidati@unis.ac.id

Email :<sup>3</sup> haziz@unis.ac.id

**Abstrak**

Studi ini menganalisis bahwa tidak sedikit kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bersinggungan dengan hukum persaingan usaha yang berpotensi menimbulkan praktek monopoli dalam pasar. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tata cara pemberian saran dan pertimbangan KPPU kepada pemerintah berdasarkan pasal 35 huruf e UU Persaingan Usaha dan Perkom 4/2023, dan menganalisis kedudukan saran dan pertimbangan KPPU terhadap Peraturan Bupati yang bersinggungan dengan hukum Persaingan Usaha dalam hal ini Perbup Kubu Raya, serta dampak Surat Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor 147/K/S/III/2024 terhadap Penyelenggaraan Aktivitas Bongkar Muat di Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan berupa yuridis normatif melalui analisa terhadap Surat Saran dari KPPU yang akan dikaji dari aspek hukum persaingan usaha. Data yang dikumpulkan dan dikelola bersumber dari data primer, sekunder dan sumber lainnya yang relevan baik melalui metode wawancara atau metode lainnya yang diolah menjadi jawaban atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Surat Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor 147/K/S/III/2024 berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2023 tentang pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap potensi peluang praktik monopoli dalam aktivitas bongkar muat di Kabupaten Kubu Raya.

**Kata Kunci:** Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kebijakan Pemerintah, Hukum Persaingan Usaha, Praktik Monopoli.

**Abstract**

*This study analyzes that many government policies are in conflict with competition law, potentially leading to monopolistic practices in the market. The research objectives to be achieved in this study are to analyze the procedures for providing KPPU advice and considerations to the government based on Article 35 letter e of the Business Competition Law and Perkom 4/2023, and to analyze the position of KPPU advice and considerations regarding Regent Regulations that are in conflict with Business Competition Law, in this case the Kubu Raya Regent Regulation, as well as the impact of KPPU Advice and Consideration Letter Number 147/K/S/III/2024 on the Implementation of Loading and Unloading Activities in Kubu Raya Regency. The method used is normative juridical through an analysis of the Advice Letter from KPPU which will be examined from the aspect of competition law. The data collected and managed are sourced from primary data, secondary data, and other relevant sources, either through interviews or other methods, which are processed into answers to the problems. The research results indicate that the issuance of the KPPU's Letter of*

*Advice and Consideration Number 147/K/S/III/2024 is based on Commission Regulation Number 4 of 2023 concerning the provision of advice and considerations regarding government policies related to monopolistic practices and/or unfair business competition, regarding potential opportunities for monopolistic practices in loading and unloading activities in Kubu Raya Regency.*

**Keywords:** *Business Competition Supervisory Commission, Government Policy, Business Competition Law, Monopolistic Practices.*

## **A. Pendahuluan**

Telah lebih dari 24 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) berdiri sebagai otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia. Didirikan pada tahun 2000, KPPU merupakan lembaga independen yang menjalankan wewenang pengawasan persaingan usaha. Wewenang ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Persaingan Usaha”).

UU Persaingan Usaha diundangkan bersamaan dengan dimulai era reformasi di Indonesia. Adanya UU Persaingan Usaha dan KPPU menjadi penting dalam upaya Pemerintah di era reformasi dalam mengembalikan keadaan perekonomian Indonesia menjadi seperti semula, bahkan membawa ke kondisi yang lebih baik (iblam.ac.id).

KPPU merupakan lembaga independen yang menjalankan wewenang pengawasan persaingan usaha. Wewenang ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Persaingan Usaha”). Selain melakukan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha, KPPU juga memiliki tugas lain untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah apabila terdapat substansi yang berkaitan dengan persaingan usaha. Tugas ini diatur di dalam Pasal 35 huruf e UU Persaingan Usaha, yaitu untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam perkembangannya, KPPU juga telah mengeluarkan pedoman mengenai pemberian saran dan pertimbangan ini yang diatur dalam Pasal 35 huruf f UU Persaingan Usaha, yaitu untuk menyusun pedoman dan/atau publikasi yang terkait dengan UU Persaingan Usaha. Pedoman pemberian saran dan pertimbangan oleh KPPU yang dimaksud tersebut adalah Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Perkom 4/2023”) yang diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023.

Salah satu Saran dan Pertimbangan yang baru-baru ini diberikan oleh KPPU adalah Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor 147/K/S/III/2024 tertanggal 26 Maret 2024 kepada Bupati Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat mengenai Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam Penyelenggaraan Aktivitas Bongkar Muat di Kabupaten Kubu Raya (“Perbup Kubu Raya”) yang disinyalir muatan di dalam norma pasalnya tidak sesuai dengan prinsip hukum persaingan usaha.

Surat Bupati dan Perbup Kubu Raya yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli oleh Koperasi MJP yang mengklaim dirinya dapat memenuhi dua KBLI yang ditentukan

dalam Perbup yang berpotensi merusak iklim persaingan usaha dalam penyelenggaraan aktivitas bongkar muat di pelabuhan Kubu Raya ini lah yang kemudian menarik KPPU untuk memberikan Saran dan Pertimbangan karena ketentuan di dalamnya dianggap tidak sesuai dengan prinsip hukum persaingan usaha. KPPU memberikan Saran dan Pertimbangan terhadap permasalahan ini melalui Surat Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor 147/K/S/III/2024 tertanggal 26 Maret 2024 (“Surat Saran dan Pertimbangan KPPU”).

Surat Saran dan Pertimbangan KPPU pada intinya memberikan saran kepada Bupati Kubu Raya untuk 1) mencabut Surat Bupati; 2) menghapus Pasal 4 huruf e Perbup Kubu Raya; 3) melakukan perubahan terhadap Pasal 19 ayat (2) Perbup Kubu Raya sehingga berbunyi, “KBLI yang digunakan merupakan KBLI dengan nomor 78300 (penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia); dan 4) mendorong Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan perizinan untuk masuk sebagai penyedia jasa pada kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Kerja Bongkar Muat Non Pelabuhan di Kabupaten Kubu Raya. Kemudian, dari Surat Saran dan Pertimbangan KPPU tersebut mendapat jawaban dari Bupati Kubu Raya Nomor 500.3.1/114/DKUKMPP-B tertanggal 16 Mei 2024 (“Surat Jawaban Bupati Kubu Raya”) yang menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk menindaklanjuti saran dari KPPU mengenai pencabutan Surat Bupati dan perubahan Perbup Kubu Raya

**Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:**

- a. Bagaimana tata cara pemberian Saran dan Pertimbangan KPPU kepada pemerintah?
- b. Bagaimana kedudukan Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Bersinggungan dengan hukum Persaingan Usaha?
- c. Bagaimana dampak Surat Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor 147/K/S/III/2024 terhadap Penyelenggaraan Aktivitas Bongkar Muat di Kabupaten Kubu Raya?

**Adapun, tujuan penelitian ini sebagai berikut:**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tata cara pemberian Saran dan Pertimbangan KPPU kepada pemerintah
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Bersinggungan dengan hukum Persaingan Usaha
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak Surat Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor 147/K/S/III/2024 terhadap Penyelenggaraan Aktivitas Bongkar Muat di Kabupaten Kubu Raya

## **B. Metode**

Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan adalah penelitian normatif. Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian normatif sebagai penelitian dengan data utama berupa bahan pustaka,

dengan kata lain penelitian normatif adalah penelitian dengan studi kepustakaan atau meneliti data-data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 1995:13-14). Pendekatan doktriner digunakan pada penelitian ini untuk menemukan ada atau tidaknya kesesuaian antara norma di dalam hukum positif dengan pelaksanaannya. Tipe penelitian hukum normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara norma mengenai saran dan pertimbangan KPPU di dalam UU Persaingan Usaha dan Perkom 4/2023 dengan pelaksanaannya dalam Surat Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif yang terfokus pada proses pencarian data secara rinci yang digunakan sebagai dasar untuk mempertegas atau menjawab hipotesis, memperkuat teori hukum yang sudah ada, dan/atau membantu menemukan sebuah teori baru yang relevan dengan bidang hukum yang diteliti dan relevan dengan perkembangan zaman (Soekanto, 1984: 10). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kedudukan dan dampak Saran dan Pertimbangan KPPU.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Tata cara pemberian Saran dan Pertimbangan KPPU kepada pemerintah.

Permintaan saran dan pertimbangan yang berasal dari Instansi Pemerintah atau pun lembaga publik selain Instansi Pemerintah diajukan oleh pimpinan Instansi kepada Ketua Komisi dengan melampirkan Kebijakan Pemerintah dan hasil pengisian DPKPU. Sementara itu, saran dan pertimbangan yang bersumber dari prakarsa Komisi berupa putusan dan penetapan Komisi, dilaporkan dalam rapat Komisi oleh pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi untuk dilakukan penilaian Kebijakan Pemerintah. Sementara itu, prakarsa Komisi yang berupa hasil rapat Komisi diajukan terlebih dahulu oleh pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi untuk diputuskan dalam rapat Komisi. Jika disetujui, maka dilanjutkan dengan penilaian Kebijakan Pemerintah, dan jika tidak, maka hal tersebut dicatat dalam buku registrasi.

Selanjutnya Pasal 9 Perkom 4/2023 mengatur mengenai penyusunan Saran dan Pertimbangan terdiri dari tiga bagian, yaitu Penilaian Kebijakan Pemerintah, Hasil Penilaian Kebijakan Pemerintah, dan Analisis Kebijakan.

### 2. Kedudukan Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Bersinggungan dengan hukum Persaingan Usaha.

Saran dan Pertimbangan KPPU memiliki kedudukan yang lemah dan tidak memiliki daya paksa ketika diberikan kepada Instansi Pemerintah atau pun lembaga publik selain Instansi Pemerintah terkait dengan Kebijakan Pemerintah yang bersinggungan dengan hukum persaingan usaha. Meskipun demikian, KPPU juga memiliki cara tersendiri, yang dapat mendorong dilaksanakannya Saran dan Pertimbangan, dalam hal Instansi Pemerintah atau lembaga publik selain Instansi Pemerintah tidak melaksanakan Saran dan Pertimbangan yang telah diberikan,

yaitu (1) melakukan publikasi Saran dan Pertimbangan, melakukan dengan pendapat, dan/atau melaporkan kepada atasan Instansi Pemerintah atau lembaga publik selain Instansi Pemerintah.

Menurut F.Y Andriyanto selaku kepala Kantor Wilayah V KPPU Samarinda, menyatakan bahwa saran dan Pertimbangan yang diberikan oleh KPPU terhadap Kebijakan Pemerintah yang bersinggungan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebenarnya didasarkan pada semangat yang sama dengan pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh MA. Akan tetapi, terdapat perbedaan kewenangan yang mendasari keduanya, dimana KPPU memiliki kewenangan yang lebih sempit, karena hanya memeriksa Kebijakan Pemerintah yang bersinggungan dengan UU Persaingan Usaha. Sementara itu, MA yang memang merupakan salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memiliki kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih umum dan tidak hanya terbatas pada satu peraturan perundang-undangan saja.

F.Y. Andriyanto, juga mengatakan bahwa Saran dan Pertimbangan yang diberikan oleh KPPU juga tidak memiliki kekuatan eksekutorial, berbeda dengan Putusan MA terkait pengujian peraturan perundang-undangan. Hal ini karena di dalam UU Persaingan Usaha, kewenangan KPPU terbatas hanya dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Karena itu, pada dasarnya Saran dan Pertimbangan yang diberikan KPPU memang hanya sebuah "saran" kepada Instansi Pemerintah, tanpa adanya kekuatan eksekutorial atau daya paksa sehingga Instansi Pemerintah memiliki pilihan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan Saran dan Pertimbangan tersebut. Hal ini juga menunjukkan peran KPPU sebagai *policy advisor* terkait Kebijakan Pemerintah yang bersinggungan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Dampak Surat Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor 147/K/S/III/2024 terhadap Penyelenggaraan Aktivitas Bongkar Muat di Kabupaten Kubu Raya. Ada beberapa dampak secara yuridis yang terjadi setelah dikeluarkan saran dan pertimbangan dari KPPU kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Adapun dampak yang terjadi menurut penulis adalah sebagai berikut :

a. Potensi Praktek Monopoli dalam Aktivitas Bongkar Muat di Kabupaten Kubu Raya Sudah Tidak Terjadi.

Dengan diberikannya Surat Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Bupati Kubu Raya, dapat mengubah kebijakan yang sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kubu Raya terkait penyelenggaraan aktivitas bongkar muat di Kabupaten Kubu Raya. Kebijakan sebelumnya (Surat Bupati dan Perbup Kubu Raya) yang membuka potensi terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dapat kemudian dicegah akibat adanya intervensi KPPU dalam melakukan analisis dan asesmen terkait kebijakan yang bersinggungan dengan hukum persaingan usaha dan kemudian menindaklanjutinya dengan memberikan Saran dan Pertimbangan

kepada Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan peran sentral KPPU dan dampak yang dapat diberikan KPPU melalui Saran dan Pertimbangannya terhadap Kebijakan Pemerintah yang telah atau berpotensi akan menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

- b. Terjaminnya Keamanan dan Ketertiban serta Bertambahnya Kesempatan Kerja dalam Aktivitas Bongkar Muat di Kabupaten Kubu Raya.

Keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kubu Raya dapat terjaga karena lapangan pekerjaan kembali terbuka dengan adanya beberapa pelaku usaha yang akan melakukan usaha dalam aktivitas jasa bongkar muat di Kabupaten Kubu Raya. Sehingga, kesempatan untuk mencari pekerjaan juga akan terbuka bagi para pencari pekerjaan.

Dengan adanya lapangan pekerjaan dalam aktivitas jasa bongkar muat ini berarti negara telah hadir untuk dijalkannya Pasal 27 Ayat 2 UUD NRI 1945 yang mengatur "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*"

- c. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Menerapkan Prinsip *Good Governance* dalam Aktivitas Bongkar Muat di Kabupaten Kubu Raya

*Good Governance* ialah tata kelola pemerintahan yang baik. *Good Governance* ini hadir sebagai salah satu bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu negara. Hal ini bagi sektor pemerintahan maupun sektor privat sekalipun merupakan suatu inovasi atau terobosan yang mutakhir dalam upaya menciptakan kredibilitas *public managerial* yang handal.

Orientasi pembangunan sektor publik pada dasarnya merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Kondisi ini menuntut terjadinya reformasi di berbagai tingkatan, mulai dari aparatur negara, administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan praktik prinsip-prinsip *good governance*.

Pemerintahan yang baik berarti baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang maksimal. Faktor lain yang tak kalah penting, suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika produktivitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya.

Apabila dikorelasikan dalam surat saran dan pertimbangan KPPU kepada Bupati Kubu Raya, maka dapat dijelaskan bahwa setelah adanya perubahan aktivitas jasa bongkar muat di Kabupaten Kubu Raya yang semula hanya diijinkan satu koperasi saja menjadi pelaku usaha yang sudah memperoleh izin dapat melakukan aktivitas bongkar muat di kuburaya berarti pemerintah

daerah telah menghindari kebijakan yang mengarah pada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, seperti penunjukan satu pelaku usaha secara eksklusif dalam penyediaan jasa bongkar muat.

#### D. Kesimpulan

1. KPPU mengeluarkan Perkom Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perkom ini sendiri menjadi pedoman KPPU dalam memberikan saran dan pertimbangan dengan beberapa lingkup yang telah diatur di dalamnya, yaitu (1) Sumber Saran dan Pertimbangan, (2) Tata Cara Pengajuan Saran dan Pertimbangan, (3) Penyusunan Saran dan Pertimbangan, (4) Pemberian Saran dan Pertimbangan, (5) Pemantauan Saran dan Pertimbangan, dan (6) Penggunaan DPKPU secara mandiri. Adanya perkom ini selain digunakan sebagai pedoman KPPU dalam memberikan saran dan pertimbangan, juga diharapkan dapat mendorong Instansi Pemerintah atau lembaga publik selain Instansi Pemerintah untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha ke dalam kebijakan yang akan atau sudah dikeluarkan dengan cara mengisi DPKPU secara mandiri.
2. Kedudukan Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap Peraturan Perundang-Undangan yaitu Saran dan Pertimbangan yang diberikan tidak memiliki kekuatan eksekutorial atau daya paksa. Berbeda dengan putusan Mahkamah Agung, yang memiliki kewenangan lebih luas dan sifatnya mengikat, Saran dan Pertimbangan KPPU hanya berupa rekomendasi yang dapat diabaikan oleh instansi pemerintah terkait. Meskipun kedudukannya lemah secara hukum, KPPU memiliki mekanisme untuk mendorong pelaksanaan Saran dan Pertimbangannya jika tidak diindahkan oleh instansi pemerintah. Langkah-langkah tersebut meliputi publikasi Saran dan Pertimbangan kepada masyarakat, penyampaian pendapat terkait kebijakan yang bersangkutan, dan pelaporan kepada atasan dari instansi pemerintah atau lembaga publik yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak memiliki daya paksa, KPPU tetap dapat berkontribusi dalam menciptakan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat melalui pendekatan advokasi dan pengawasan kebijakan.
3. Adapun dampak yang dirasakan setelah ada saran pertimbangan KPPU kepada Bupati Kubu Raya ini antara lain, potensi praktek monopoli dalam aktivitas bongkar muat di Kabupaten Kubu Raya sudah tidak terjadi, terjaminnya keamanan dan ketertiban serta bertambahnya kesempatan kerja dalam aktivitas bongkar muat di Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menerapkan prinsip *Good Governance* dalam aktivitas bongkar muat di Kabupaten Kubu Raya Hal ini menegaskan fungsi KPPU sebagai pengawas kebijakan pemerintah yang bersinggungan dengan hukum persaingan usaha, meskipun sifat Saran dan Pertimbangannya tidak mengikat secara hukum.

## Referensi

### Buku

- Attamimi, A. Hamid. (1992). *Teori Perundang-undangan Indonesia*, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap. Jakarta: FHUI.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPRAM Press.
- Cipto, Handayono Hesti. (2009). *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Daman, Rozikin. (2021). *Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Daniel S. Lev. (199). *Hukum dan Politik Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Fahmi, Lubis Andi., et al. (2017). *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Jakarta.
- Farouk, Muhammad., & Djaali. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung.
- Hamidi, Jazim., & Mustafa, Lutfi. (2009). *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Jakarta: Alumni.
- Hermansyah. (2008). *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Cet. I)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusnardi, Mohammad. (1987). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Lodia, Putri Dwika, Ariyanto, Aris., & Andi, Dede. (2011). *Pengantar Ekonomi Mikro, Insan Cendekia Mandiri*, Solok.
- Mahfud, MD. (2012). *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- OECD. (2017). *Policy Advisory Systems: Supporting Good Governance and Sound Public Decision Making, OECD Public Governance Reviews*. Paris: OECD Publishing.
- Ranawijaya, Usep. (1983). *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rizkaya, Rafika Dwi Rizkya. (2019). *Kekuatan Hukum Saran Dan Pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame*. Tesis. Malang: Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Satjipto, Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ubaedillah, A. (2015). *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Kencana.

### Jurnal

- Hamidi, Muhammad Pravest. (Tanpa Tahun). Tinjauan Green Economy dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(1).
- Nazhari, Akhmad Farhan. (2023). Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing dan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Industri E-Commerce. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3 (1).
- Wafiya. (Tanpa Tahun). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (4).
- Yanuar, Muhammad Afdal. (2022). Probabilitas Praktik Predatory Pricing pada Kegiatan Usaha dengan Menggunakan Hasil Kejahatan sebagai Modal Usaha. *Jurnal Persaingan usaha*, 2 (1).